



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TAHUNA
JALAN SAMRATULANGI NO.10,
TAHUNA

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 10/PID.C/2021/PN.THN

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri Tahuna mengadili perkara tindak pidana ringan atas nama Para Terdakwa:

1. Nama : **AGUSTINA MANDALIKA ALIAS AGUS;**
tempat/tgl lahir : Tahuna/30 Agustus 1976;
jenis kelamin : Perempuan;
pekerjaan : Wiraswasta;
alamat : Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
telp/fax/email : -
agama : Kristen Protestan
2. Nama : **VIRGIN CLAUDIA LUMONDO ALIAS VIRGIN;**
tempat/tgl lahir : Sawang Bendar/11 Februari 1996;
jenis kelamin : Perempuan;
pekerjaan : Swasta;
alamat : Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
telp/fax/email : -
agama : Kristen Protestan;
3. Nama : **ANGEL PRICILIA LUMONDO ALIAS ENJEL;**
tempat/tgl lahir : tahuna/30 agustus 1976;
jenis kelamin : Perempuan;
pekerjaan : Wiraswasta;
alamat : Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
telp/fax/email : -
agama : Kristen Protestan;

Susunan Persidangan:

PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H.....Hakim ;

MAX. M. G. LANONGBUKA, S.H..... Panitera Pengganti ;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **HASAN DAENG SALASA** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe dipersidangan tanggal 30 April 2021;

- a. Terdakwa mengakui uraian kejadian;
Menimbang bahwa telah mendengar Keterangan dipersidangan saksi-saksi 1. **NOVAREIS YONASTASIA LESAWENGEN** , 2. **MARIANA MANDALIKA**, 3. **JIRUN LUMONDO** Alias **JIRUN**, 4. **PARDU MANDALIKA** , serta keterangan



Para Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di dalam rumah Keluarga Mandalika-Andamis di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I. AGUSTINA MANDALIKA, Terdakwa II.VIRGIN CLAUDIA LUMONDO dan Terdakwa III.ANGEL PRICILIA LUMONDO telah melakukan penghinaan terhadap pelapor dengan mengatakan “perempuan LONTE ngana” yang artinya “perempuan PELACUR KAMU” yang diucapkan secara bergantian oleh para terlapor dan telah didengar oleh banyak orang;

- b. Bahwa dari keterangan para saksi dimana seluruhnya menerangkan perkataan tersebut benar adanya maka hakim berkesimpulan benar perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 315 KUHP;
- c. Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;
- d. Bahwa Para Terdakwa telah menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa atas nama **AGUSTINA MANDALIKA ALIAS AGUS, dkk;**

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 315 KUHP ;

Mengingat Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal 315 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.AGUSTINA MANDALIKA, Terdakwa II.VIRGIN CLAUDIA LUMONDO dan Terdakwa III.ANGEL PRICILIA LUMONDO bersalah melakukan tindak pidana **penghinaan ringan;**

Catatan Putusan 10/PID.C/2021/PN.THN/ Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa I.AGUSTINA MANDALIKA, Terdakwa II.VIRGIN CLAUDIA LUMONDO dan Terdakwa III.ANGEL PRICILIA LUMONDO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 30 April 2021** oleh **PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MAX. M. G. LANONGBUKA, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Hasan Daeng Salasa** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe serta **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.**

Panitera Pengganti,

H a k i m

MAX. M. G. LANONGBUKA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H.

Catatan Putusan 10/PID.C/2021/PN.THN/ Hal 3